



Upaya Penegakan Nilai-Nilai Pancasila dalam Rangka Mengatasi Isu Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus di Riau

Neysa Audi M¹, Amelia Sekar Ayu Pramesti², Rifa Mitra³, Zona Oktavia⁴, Lathifa Munawarah⁵, Dara Kesumadewi⁶, Ilham Hudi⁷

¹⁻⁷Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

Email: neysaaudi7@gmail.com¹

Abstract. *In Indonesia, sexual assault on campuses is against Pancasila ideals and has to be expected right away. Examining sexual assault on campuses from a Pancasila viewpoint is the goal of this study. A literature review is conducted as part of a qualitative procedure. The study's findings indicate that the number of incidences of sexual assault has been rising significantly over the last several years. The ideals of Pancasila, including social justice and a fair and civilised humanity, are in direct opposition to this sexual assault. Therefore, in order to prevent and end sexual assault on campuses, sexual education that incorporates Pancasila ideals must also be implemented there.*

Keywords: *Sexual violence, Pancasila, Campus, Harassment*

Abstrak. Di Indonesia, kekerasan seksual di kampus bertentangan dengan cita-cita Pancasila dan harus segera diantisipasi. Mengkaji kekerasan seksual di kampus dari sudut pandang Pancasila menjadi tujuan penelitian ini. Tinjauan literatur dilakukan sebagai bagian dari prosedur kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan adanya peningkatan substansial dalam frekuensi peristiwa kekerasan seksual dalam beberapa tahun terakhir. Prinsip-prinsip Pancasila, yang mencakup gagasan tentang keadilan sosial dan masyarakat yang adil dan berbudaya, pada dasarnya bertentangan dengan jenis agresi seksual ini. Oleh karena itu, untuk mencegah dan mengakhiri kekerasan seksual di kampus, pendidikan seksual yang menganut cita-cita Pancasila juga harus diterapkan di sana.

Kata kunci: Kekerasan seksual, Pancasila, Kampus, Pelecehan

PENDAHULUAN

Siapa pun dapat mengalami pelecehan seksual kapan saja. Pelecehan sering terjadi di tempat kerja, di lingkungan sekitar, di sekolah, atau di antara teman sekelas. Bagi seluruh perempuan, meningkatnya permasalahan kekerasan terhadap perempuan sangatlah memprihatinkan. Sistem nilai yang memandang perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki dan sebagai makhluk lemah menjadi akar penyebab terjadinya kekerasan dan pelecehan yang sering menimpa perempuan. Kusuma (2023) Salah satu jenis aktivitas seksual yang dipaksakan adalah kekerasan seksual. Dengan demikian, hal tersebut merupakan contoh perilaku seksual yang tidak pantas dan menyimpang yang dapat menimbulkan kerugian dan merusak keharmonisan masyarakat. Tubuh seseorang, hasrat seksual, atau kapasitas untuk bereproduksi semuanya dapat dirugikan, diturunkan, atau diubah oleh kekerasan seksual tanpa persetujuan mereka (Franciscus Xaverius Wartoyo & Yuni Priskila Ginting, 2023).

Mayoritas kejahatan dengan kekerasan dilakukan oleh orang-orang lemah yang tidak mampu melindungi diri mereka sendiri secara fisik dan emosional. Bagi semua perempuan, meningkatnya kekerasan terhadap mereka sangatlah mengkhawatirkan. Banyak orang masih percaya bahwa laki-laki memperbudak, mengeksploitasi, dan memerintah perempuan. Mayoritas yang terkena dampak masalah ini adalah perempuan dan anak-anak. Penyebab utama pelecehan terhadap perempuan adalah ekspresi dinamika kekuasaan. Karena lebih banyak laki-laki yang menduduki posisi otoritas, perempuan lebih mungkin mengalami pelecehan seksual karena merasa tidak aman, kurang percaya diri, atau disosialisasikan untuk diam (Franciscus Xaverius Wartoyo & Yuni Priskila Ginting, 2023). Pancasila sebagai pedoman hidup dapat digunakan untuk memerangi pelecehan seksual di masyarakat; hal ini memainkan peran penting dan memberikan landasan yang kuat untuk membangun komunitas yang aman, menegakkan hak asasi manusia, dan mencegah pelecehan seksual (Pitaloca et al., 2023). Untuk melawan kekerasan yang meluas terhadap perempuan, pemerintah telah membentuk organisasi, undang-undang, dan kebijakan yang melindungi perempuan. Pertahanan ini harus berasal dari dalam diri wanita sebagai tindakan pencegahan. Namun jelas bahwa pendekatan ini tidak efektif karena akar permasalahannya harus diatasi untuk memerangi dan memberantas kekerasan. (Yuni Priskila Ginting & Francosciscus Xaverius Wartoyo, 2023).

Upaya pemberantasan pelecehan seksual di Indonesia diatur dalam dua undang-undang: UU No. 12 Tahun 2022 yang membahas tentang kekerasan seksual, dan UU No. 39 Tahun 1999 yang membahas tentang hak asasi manusia. Meski begitu, banyak orang yang khawatir akan pelecehan seksual (Pitaloca et al., 2023). Kasus kekerasan seksual di kampus menjadi perhatian serius karena berdampak besar pada korban baik secara fisik, psikologis, dan sosial. Hal ini juga merusak reputasi universitas sebagai tempat pendidikan tinggi yang seharusnya memberikan lingkungan yang aman dan ramah bagi mahasiswanya.

Berdasarkan penelitian Nur dan Suhairi terhadap pengetahuan mahasiswa tentang kekerasan seksual di kampus, terdapat kekhawatiran karena mahasiswa memiliki tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap cara penanganan kekerasan mahasiswa, dimana 47,1 persen dari mereka menyatakan tidak senang dengan cara tersebut. kampus menangani insiden kekerasan seksual. Selain itu, lebih dari separuh responden, atau 54,7%, menyatakan mereka belum diajari sosialitas dalam menghadapi kekerasan seksual di kampus (Jannah et al., 2023). Korban pelecehan seksual di kampus tidak hanya terbatas pada mereka yang mengenakan pakaian minim. Kekerasan

seksual merupakan produk pikiran atau gagasan orang yang melakukannya, bukan dari pakaian yang dikenakan perempuan. Mayoritas perempuan harus menahan diri dari pelecehan seksual, namun karena masyarakat masih tertutup terhadap pendidikan seks, sangat jarang ada seseorang yang diinstruksikan atau dididik untuk berperilaku baik. Tidak adanya kebijakan, perawatan yang tidak memadai, bahkan hukuman bagi pelaku kekerasan (Franciscus Xaverius Wartoyo & Yuni Priskila Ginting, 2023).

Kajian yang dilakukan untuk penelitian ini bertujuan untuk mempertahankan cita-cita Pancasila dalam rangka memerangi permasalahan kekerasan seksual di kampus, mengingat semakin berkembangnya kasus pelecehan seksual dan dampak buruknya bagi korban dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dengan memahami cita-cita Pancasila, dapat ditemukan solusi praktis terhadap permasalahan kekerasan seksual di kampus yang berdampak pada menurunnya kasus pelecehan seksual dan terbangunnya masyarakat yang lebih aman, adil, dan bermanfaat secara keseluruhan.

Setiap tindakan yang termasuk kekerasan seksual didefinisikan sebagai pelecehan seksual, pemaksaan seseorang untuk melakukan hubungan seks di luar kemauannya atau tanpa persetujuannya, dan melakukan aktivitas seksual dengan cara yang memisahkan korban dari kebutuhan dasar seksualnya. Tindakan kekerasan seksual, baik verbal maupun fisik, merupakan kejahatan. Pertama, harus ada keterpaksaan atau tidak adanya izin dari pihak lain; kedua, korban harus tidak mau atau tidak mampu memberikan persetujuan tersebut. Ini adalah dua komponen kunci kekerasan seksual. Kusuma (2023).

Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram, serta perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, merupakan salah satu hak asasi manusia. hak asasi Manusia. Hukum dan peraturan mengenai pelecehan seksual. Selain itu, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual juga mengatur tentang tindakan pelecehan seksual dan hukumannya. Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan atau perhatian yang bersifat provokatif secara seksual dari orang lain yang tidak diinginkan atau tidak dapat diterima olehnya dan menyebabkan ketidaknyamanan pada orang yang dilecehkan.

Kebingungan, tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya, rasa malu, menyalahkan korban oleh orang lain, dan memposisikan korban sebagai pihak yang bersalah

dengan cara berpakaian yang tidak pantas, menekankan gaya hidup dan kehidupan pribadinya, menyalahkan diri sendiri, percaya bahwa ia harus menghentikan pelecehan tersebut, dan penolakan bahwa pelecehan seksual telah terjadi hanyalah beberapa dari sekian banyak faktor yang membuat korban sulit mengenali dan menerima pelecehan seksual yang dialaminya. (Kusuma 2023).

Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan mengatur bagaimana tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual diadili menurut hukum Indonesia. Hubungan seksual paksa adalah perbuatan yang dipermasalahkan, dan hukuman penjara maksimal bagi pelakunya adalah 12 tahun. Artikel ini menjelaskan bahwa aktivitas seksual melibatkan penetrasi; Oleh karena itu, pemaksaan aktivitas seksual yang tidak melibatkan penetrasi, seperti “menempelkan” alat kelamin, menyentuh tubuh perempuan, mencium, atau melakukan perbuatan sensual lainnya, hanya diancam dengan Pasal 289 KUHP yang pidananya paling lama 9- hukuman penjara satu tahun. (Jannah dkk., 2023).

Usulan Undang-Undang Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) mencantumkan 9 jenis kekerasan seksual, termasuk kawin paksa, kontrasepsi paksa, prostitusi paksa, aborsi paksa, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, dan penyiksaan seksual. Baik korban maupun masyarakat sangat terkena dampak dari pelecehan seksual ini. Ada tiga penyebabnya: agama, psikologis, dan sosial. (Capitaloca dkk. 2023). Pancasila mempunyai berbagai nilai yang saling berkaitan, saling bergantung, dan tidak dapat dipisahkan. Filsafat dan sistem Pancasila mempunyai nilai-nilai yang sebanding. Pancasila mempunyai beragam nilai, antara lain nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan kemasyarakatan. Kelima nilai inilah yang menjadi landasan etika Pancasila.

Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia baik dalam urusan berbangsa maupun bernegara. Tujuannya adalah membangun masyarakat yang menjaga prinsip Pancasila. Individu yang menjunjung tinggi keyakinan Pancasila terlihat dari perilakunya yang mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Struktur politik tidak hanya harus mencerminkan ajaran Pancasila, tetapi juga kehidupan masyarakat. Penerapan nilai-nilai Pancasila merupakan wujud etika Pancasila yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar kehidupan (Jannah et al., 2023).

METODE

Tinjauan pustaka adalah jenis penelitian yang digunakan dalam metodologi penelitian ini. Untuk melakukan studi literatur, referensi dari penelitian terdahulu lainnya dikumpulkan, dan temuan kemudian digabungkan dari sumber-sumber tersebut. Kesimpulan berikut dicapai dengan

menggunakan kumpulan temuan dari banyak penelitian sebelumnya: (1) Berapa banyak insiden kekerasan seksual yang terjadi di kampus? (2) Apa saja variabel yang berkontribusi terhadap insiden kekerasan seksual di kampus? (3) Dalam upaya menghentikan kekerasan seksual di kampus, bagaimana Pancasila sebagai kerangka etika berhubungan dengan pengendalian moral dan perilaku? (4) Bagaimana mahasiswa dan universitas dapat berkontribusi dalam pencegahan dan penyelesaian kekerasan seksual di kampus? Untuk menemukan informasi yang relevan, proses analisis akan mencakup seleksi, perbandingan, penggabungan, dan penyaringan. (Jannah dkk, 2023) Selanjutnya, untuk memberikan informasi yang setepat mungkin mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam studi ini, maka data kualitatif disajikan dalam format deskriptif. Kusuma (2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Pendidikan Indonesia berpotensi mengembangkan karakter bangsa yang loyal, cerdas, dan patriotik. Pemikiran ini berdampak pada Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhannya. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terarah untuk menyediakan suasana dan teknik pengajaran yang memungkinkan siswa mencapai potensi maksimalnya. Penyelenggara pendidikan tinggi wajib mendorong pengembangan budaya akademik yang mencakup seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan prinsip pendidikan tinggi, melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Menurut UU Pendidikan Tinggi, budaya akademik dibentuk melalui interaksi sosial berdasarkan konsep kesetaraan (non-diskriminasi).

Setiap warga negara Indonesia dilindungi oleh supremasi hukum yang ditegakkan oleh lembaga-lembaga seperti pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Negara melindungi masyarakat antara lain dengan memberikan perlindungan hukum melalui sistem peradilan jika terjadi tindak pidana. Korban suatu tindak pidana merupakan salah satu pihak yang memerlukan perlindungan khusus dalam melakukan suatu tindak pidana. Anggapan bahwa korban adalah orang yang dirugikan dalam suatu tindak pidana sehingga harus mendapatkan perhatian dan pelayanan untuk membela kepentingannya menjadi landasan pentingnya korban mendapatkan perawatan dan perlindungan (Agung et al., 2022).

Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Berbagai faktor berkontribusi terhadap meningkatnya kejadian kekerasan seksual, salah satunya adalah masih adanya stereotip gender yang menempatkan perempuan di belakang laki-laki. Data Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) menegaskan hal tersebut, menunjukkan adanya peningkatan kejadian kekerasan seksual yang melibatkan perempuan sebagai korban. Data yang ada saat ini menunjukkan bahwa perempuan mempunyai sejumlah kelemahan dibandingkan laki-laki, salah satunya adalah masalah kekerasan fisik. Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Nugraha dan Subaidi (2022) mengidentifikasi beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang lumrah terjadi di Indonesia.

UU No. 20 Tahun 2003 Dalam rangka mendidik kehidupan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk budi pekerti serta peradaban bangsa yang dijanjikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Pasal 4 Ayat 1 Huruf A dan B UU TPKS, mengungkapkan seksual seksual baik yang bersifat fisik maupun non fisik termasuk dalam pengertian tindak pidana kekerasan. PERMENDIKBUD No. 30 Tahun 2021 mengatur tentang menghadirkan seksual dalam konteks pendidikan dan mencantumkan beberapa hal sebagai contoh kekerasan dan memecahkan: Pasal 5 ayat (2) huruf (C): Memberikan komentar yang bernuansa seksual kepada korban dengan cara menggoda, bercanda, atau bersiul. Ayat 2 Pasal 5 Huruf (D) Memandang korban dengan cara yang tidak menyenangkan atau bersifat seksual Menyentuh, memijat, memeluk, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan sebagian tubuh korban tanpa persetujuan korban dilarang berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf 1 (Franciscus Xavier Wartoyo & Yuni Priscila Ginting, 2023).

Ada beberapa kategori dan manifestasi pelecehan seksual. Ini termasuk pelecehan berbasis gender (a). bentuk pelecehan fisik dan non-fisik yang termasuk dalam tindakan ofensif, mengasingkan, atau tidak manusiawi yang dilakukan oleh lawan jenis yang lebih rendah atau percaya bahwa jenis kelaminnya lebih unggul. (b). menggoda atau merayu korban dengan tujuan membuat mereka kesakitan. melecehkan korban baik secara fisik maupun non-fisik atau merayunya. (c) Pemaksaan Seksual. Bila pelaku menggunakan dorongan seksual untuk menguntungkan dirinya sendiri, hal itu disebut pemaksaan seksual. (d) Pelecehan seksual atau

penyuapan. Ketika pelecehan seksual berbentuk suap, korban diminta melakukan aktivitas seksual yang jujur dengan imbalan janji atau keuntungan lainnya. Pelanggaran Seksual (e). Pelanggaran seksual mencakup pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku, yang melibatkan sentuhan dan penahanan korban di luar kehendaknya.

Pelecehan seksual adalah masalah besar di Indonesia dan belahan dunia lainnya yang harus diatasi. Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok terbesar yang terkena dampak kondisi ini. Sumber pelecehan terhadap perempuan yang paling umum adalah manifestasi dinamika kekuasaan. Dengan semakin banyaknya laki-laki yang memegang posisi berkuasa, perempuan lebih mungkin menghadapi pelecehan seksual karena mereka gugup, kurang percaya diri, atau dikondisikan untuk tetap diam. Menurut Pasal 1 angka 4 UU TPKS, korban adalah seseorang yang menderita kerugian baik jasmani, rohani, ekonomi, atau sosial sebagai akibat tindak pidana pencabulan. Nilai-nilai kemanusiaan Pancasila mengedepankan keadilan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan orang lain. Pancasila menonjolkan sila kedua, khususnya sebagai arahan dalam menangani peristiwa pelecehan seksual (Pandor dkk., 2023).

Penyebab utama kekerasan seksual adalah kurangnya pengetahuan tentang tanggung jawab etis seseorang, yang mengarah pada situasi seperti kekerasan seksual dan menurunkan kesadaran etis di masyarakat. Pelecehan seksual merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran etika yang terjadi akhir-akhir ini dan berpotensi mencemarkan nama baik negara. Universitas hanyalah salah satu dari banyak lapisan masyarakat yang merajalelanya perilaku tidak etis ini. Suatu lokasi yang berpotensi menghasilkan sumber daya manusia berkaliber tinggi malah menjadi surga bagi oknum-oknum yang tidak jujur (Nugraha & Subaidi, 2022).

Siswa belum mengetahui lima jenis pelecehan seksual berikut ini: (1) mempermainkan kata “seks” dengan cara yang membuat mereka tidak nyaman; (2) menekan seseorang untuk menonton video pornografi; (3) menggunakan istilah-istilah seksual yang menghina dalam komentar; (4) melakukan masturbasi di depan umum; dan (5) melirik alat kelaminnya secara tidak diinginkan. Ditentukan bahwa ada beberapa bentuk pelecehan seksual yang belum dilaporkan hingga saat ini. Institusi pendidikan harus melaksanakan program penjangkauan dan kampanye mengenai pelecehan seksual di kampus untuk meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan pemahaman tentang masalah ini.

Sesuai Pasal 6 Bab II PERMENDIKBUD No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan, perguruan tinggi wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui:

- a. Pembelajaran.
- b. Penguatan tata Kelola.
- c. Penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 7 PERMENDIKBUD No. 30 Tahun 2021 mengatur tentang pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, termasuk:

a. Membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:

1. Di luar area kampus.
2. Di luar jam operasional kampus.
3. Untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi ketua jurusan.

b. Berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual.

Oleh karena itu, artikel ini menetapkan pedoman yang harus diikuti oleh pendidik dan siswa ketika menangani kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh instruktur dan murid. Perguruan tinggi tidak boleh lagi menjadikan PERMENDIKBUD No. 30 Tahun 2021 sebagai alasan untuk mengabaikan dan mencegah pelecehan seksual. Kasus kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan akademis seperti universitas, hal ini merupakan suatu keanehan yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini berbeda dengan sila kedua Pancasila yang menekankan “kemanusiaan yang adil dan beradab” namun tidak sesuai dengan hak asasi manusia, yaitu Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang melindungi hak untuk hidup bermartabat dan tanpa rasa takut. (Andika dkk, 2021).

Pengertian perlindungan korban dalam UU TPKS terkait dengan hak-hak korban. Sebagai bagian dari administrasi internal pemerintahan, UU TPKS mewajibkan negara untuk mengembangkan rencana nasional dan regional untuk perawatan, keselamatan, dan pemulangan korban dan keluarganya. Kekhawatiran penting terpengaruh. lembaga-lembaga pemerintah sehingga negara dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi hak-hak korban. Mahasiswa wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai acuan, dan berhak melaporkan setiap kasus kekerasan seksual. Karena rendahnya undang-undang KUHP mengenai topik ini, banyak insiden kekerasan seksual yang tidak ditangani, pelaku kejahatan tidak dapat ditangkap, dan pelecehan terus terjadi. Berdasarkan bukti empiris, mendidik seluruh warga kampus tentang jenis-jenis pelecehan seksual yang mungkin

mengakibatkan kekerasan seksual di kampus merupakan langkah awal menuju pencegahan. (Anggreni dkk, 2022).

Mengutip (Dahlia. 2022) Undang- undang KUHP yang mengatur kekerasan seksual digantikan oleh UU TPKS yang menetapkan norma perundang-undangan bagi semua tindak pidana, termasuk kekerasan seksual. Pasal 2 UU TPKS menyebutkan bahwa pengendalian tindak pidana kekerasan seksual adalah didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: penghormatan terhadap martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kejelasan hukum..

Pasal 3 UU TPKS, UU TPKS diatur untuk:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual.
2. Menangani, melindungi, dan mengambil korban.
3. Melakukan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku kejahatan.
4. Menciptakan suasana bebas kekerasan seksual.
5. Memastikan kekerasan seksual tidak terjadi lagi.

UU TPKS mengatur tentang korban kekerasan seksual yang merupakan salah satu hak hukum yang disebutkan dalam Pasal 66. “Hak korban adalah hak atas nafkah, perlindungan, dan pemulihan yang diterima, dilaksanakan, dan dinikmati oleh korban.” Hak atas perawatan mencakup informasi mengenai keseluruhan pengobatan dan hasil pengobatan, perlindungan dan penyembuhan, akses terhadap dokumen terkait pengobatan, layanan hukum, dukungan psikologis, dan layanan kesehatan seperti diagnosis, intervensi, dan terapi. perawatan medis, akses terhadap fasilitas dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan khusus korban, dan hak untuk menghapus materi seksual eksplisit dari catatan kekerasan seksual dengan cara teknologi. Hak atas perlindungan bagi korban mencakup akses terhadap informasi mengenai pelaksanaan perlindungan, informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, perlindungan terhadap berlanjutnya kekerasan, dan ancaman atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dan pihak lain. (Ishak, 2020).

Menjaga privasi identitas, melindungi korban dari sikap dan tindakan penegakan hukum yang melemahkan perlindungan akses politik, pendidikan, kehilangan pekerjaan, atau perpindahan; dan melindungi pelapor dan/atau korban dari tuntutan hukum perdata atau pidana atas insiden kekerasan seksual yang terdokumentasi. Hak korban atas pengobatan, rehabilitasi baik sebelum

maupun melalui sistem hukum, serta rehabilitasi setelah proses pengadilan semuanya dituangkan dalam Pasal 70 UU TPKS. (Agung dkk, 2022).

Jika semua orang bekerja sama untuk mencegah kekerasan seksual, maka pencegahan kejahatan semacam ini akan lebih berhasil. Salah satu tekniknya adalah dengan membangun budaya kemanusiaan pada setiap orang. Hal ini sering digunakan dalam lingkungan pendidikan. Tujuan mengawasi satu orang terhadap orang lain hanya sebatas untuk meminimalkan atau menghilangkan pengaruh mereka yang mematuhi undang-undang yang menentang kekerasan seksual. Namun pengetahuan tentang memanusiakan makhluk itu sendiri jauh lebih penting. (Adiyanto, 2020).

Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang sering dikenal dengan Peraturan Menteri PPKS ini diterbitkan oleh (KemendikbudRistek). Untuk mewujudkan hak dasar setiap warga negara atas pendidikan, KemendikbudRistek telah menunjukkan komitmen nyata dalam mencegah dan memberantas pelecehan seksual di lembaga pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya tersebut. Hal ini untuk mencapai Tujuan 4 tentang pendidikan, Tujuan 5 tentang kesetaraan gender, dan Pasal 31 UUD 1945 dengan memastikan bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan tidak menghambat akses masyarakat dan penyelesaian pendidikan. Konstitusi Negara Republik Indonesia. (Kerja & Di, 2021).

Penggunaan pendidikan nilai merupakan taktik paling krusial untuk menghentikan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak di bawah umur di pendidikan tinggi. Perlu kolaborasi banyak pihak untuk mengatasi situasi ini. Masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan keamanan lingkungan kampus yang rawan di samping menerapkan hukuman yang tepat bagi pelanggar. Cara terbaik untuk mencegah kejadian serupa terulang adalah dengan menanamkan prinsip Pancasila pada anak sejak usia dini. Untuk memahami pentingnya kesehatan reproduksi untuk menghindari kekerasan seksual, kita juga harus mempertimbangkan nilai pendidikan anak usia dini di bidang ini.

Mengintegrasikan gagasan Pancasila ke dalam pendidikan seksual juga dapat membantu mengurangi pelecehan seksual dengan mengajarkan masyarakat tentang persetujuan, batasan pribadi, dan pentingnya menghormati hak orang lain. Konsep keadilan dalam Pancasila berkaitan dengan memperlakukan pelaku pelecehan seksual secara adil dan menegakkan hukum dengan menghormati hak asasi manusia. Sistem hukum juga harus memberikan keadilan bagi korban.

Prinsip persatuan Pancasila menekankan nilai kerja sama dan dukungan antar individu dalam menangani pelecehan seksual. Untuk memerangi pelecehan seksual secara kolektif, penerapan Pancasila dalam konteks ini melibatkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan. (Sulisno & Putri, 2023).

Penghormatan dan pemeliharaan harkat dan martabat manusia ditegaskan dalam nilai-nilai kemanusiaan Pancasila. Kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup aman sangat penting untuk mengamalkan Pancasila sekaligus memerangi pelecehan seksual. (Dewi & Oktari, 2021).

KESIMPULAN

Kekerasan seksual mencakup berbagai perilaku, mulai dari pelecehan seksual hingga pemaksaan seseorang untuk melakukan hubungan seks di luar kemauannya atau tanpa persetujuannya, serta melakukan aktivitas seksual dengan cara yang tidak nyaman atau tidak wajar bagi korbannya dan menjauhkannya dari kebutuhan seksualnya. Sejumlah hal berkontribusi terhadap kekerasan seksual di kampus, seperti ketakutan korban untuk melaporkan kejadian tersebut, perspektif gender, dan kerusakan moral. Pelecehan seksual dilihat dari sudut pandang Pancasila sebagai perilaku yang bertentangan dengan cita-cita Pancasila. Mengintegrasikan gagasan Pancasila ke dalam pendidikan seksual juga dapat membantu mengurangi pelecehan seksual dengan mengajarkan masyarakat tentang persetujuan, batasan pribadi, dan pentingnya menghormati hak orang lain. Menurut Pancasila, konsep keadilan adalah memperlakukan pelanggar secara adil dan menggunakan tindakan hukum yang patut terhadap mereka. Pelecehan melalui cara seksual.

Oleh karena itu, siswa harus mempersiapkan diri menghadapi insiden kekerasan seksual dengan mempraktikkan strategi pencegahan yang bisa dimulai dari insiden tersebut. Strategi tersebut antara lain dengan menjalin silaturahmi, selalu waspada, mengambil pelajaran dari kejadian masa lalu, dan menjadikan Pancasila sebagai landasan etika dalam berinteraksi sosial. Kasus kekerasan seksual masih terus meningkat. Pemerintah dan masyarakat perlu memberikan perhatian lebih terhadap lembaga pendidikan. Pemerintah harus membuat peraturan yang dapat mengawasi kejahatan yang dilakukan oleh perilaku agresif seksual dan menawarkan tempat yang aman bagi korban di lembaga pendidikan. Selain itu, masyarakat juga dituntut menyikapi situasi kekerasan seksual dengan bijak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, W. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Akademis. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 78–83. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7594>
- Agung, A., Wulan, A., Puja, P., Agung, A., Laksmi, S., Suryani, L. P., Hukum, F., Warmadewa, U., & Seksual, K. (2022). *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Melindungi Korban*. 3(1), 108–114.
- Andika, S., Lina, A., & Yulyana, E. (2021). Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(7), 7–7.
- Anggreni, N. K. P., Murtika, N. P. A. D. P., Astini, N. P. T., & Agustina, P. A. A. (2022). Perguruan Tinggi: Garda Terdepan Mengatasi Pelecehan Seksual di Media Sosial. *Prosiding Webinar Nasional Pekan Ilmiah Pelajar (PILAR)*, 223–230.
- Dahlia, C. A. (2022). *Kebijakan Kriminal Tentang Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Kajian Falsafah Pemidanaan Dalam Penegakan Keadilan Berdasarkan ...* 1–21.
- Di, S., & Kerja, T. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja*. X(13), 95–102.
- Franciscus Xaverius Wartoyo, & Yuni Priskila Ginting. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29–46.
- Ishak, D. (2020). Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(2), 136–144.
- Jannah, H. M., Qolbi, I. N., Fuadi, N. N., & Kembara, M. D. (2023). Korelasi Penegakkan Etika Pancasila dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(2), 76–88.
- Kusuma, Y. T. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Legisla*, 15(1), 1–13.
- Nugraha, R. A., & Subaidi, S. (2022). Kekerasan Seksual dalam Perspektif Dominasi Kuasa. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(1), 21–31.
- Oktari, D., & Dewi, D. A. (2021). Pemicu Lunturnya Nilai Pancasila Pada Generasi Milenial. *JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 93–103.
- Pandor, P., Damang, M., Syukur, R., Studi Filsafat, P., & Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, S. (2023). Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(1), 115–125.
- Pitaloca, D., Anrose, N. I. K., Daniswara, N. A., & Kembara, M. D. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual di Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(2), 97–105.
- Putri, C. R. S., & Sulisno, M. (2023). *Persepsi Mahasiswi Keperawatan Mengenai Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus*.